



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt. G/2010/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat I, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili kepentingan para pemberi kuasa masing-masing :

1. **Penggugat II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di AressiE, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat II
2. **Penggugat III**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Lapao Dusun II KaniE, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat III
3. **Penggugat IV**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bulukonyi, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat IV
4. **Penggugat V**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Maluku Riawa, Desa KaniE, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat V
5. **Penggugat VI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Maluku Riawa, Desa KaniE, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat VI



6. **Penggugat VII**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat VII
7. **Penggugat VIII**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan guru (PNS), bertempat kediaman di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat VIII
8. **Penggugat IX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru (PNS), bertempat kediaman di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat IX
9. **Penggugat X**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Dongi, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat X
10. **Penggugat XI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat XI

melawan

1. **Tergugat I**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di KaniE, Desa KaniE, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut tergugat.
2. **Tergugat II**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut turut tergugat I.
3. **Tergugat III**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di KaniE, Desa KaniE, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut turut tergugat II.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 14/Pdt.G/2010/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa laki-laki Lamba telah meninggal dunia sekitar tahun 1935 dan semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan bernama I Mariama, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1933 dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. I Cabe binti Lamba, meninggal tahun 1997.
2. Lanna bin Lamba, meninggal lebih dahulu dari pewaris (Lamba) tanpa isteri dan keturunan.
3. Landali bin Lamba (Tergugat).

Bahwa Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama mempunyai harta warisan / harta peninggalan, yaitu berupa :

1. Tanah persawahan seluas 2.200 m² a.n. Landali Lamba, pada Blok 012-0049.0 yang terletak di Lapao, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah La Unggu

Selatan : Saluran air

Timur : Sawah Laujong

Barat : Sawah I Lewang

Selanjutnya disebut obyek sengketa I, dan obyek tersebut telah dijual oleh Landali bin Lamba kepada Tergugat II (turut tergugat I).

2. Tanah persawahan seluas 8.360 m² a.n. Landali Lamba, Kohir No.137 C1 Persil No.5 S.IV yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara : H. Beddu
Selatan : H. Tulla
Timur : Saluran air
Barat : H. Bading

Selanjutnya disebut obyek sengketa II, dan obyek tersebut telah dikuasai oleh Landali bin Lamba (tergugat).

3. Tanah perumahan seluas 1.000 m² a.n. Landali, pada blok 029-0092 terletak di KaniE, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan H. Lapi
Selatan : Jl. Dusun
Timur : Jl. Poros Pangkajene
Barat : Perumahan H. Pida/Perumahan Balla Manna

Selanjutnya disebut obyek sengketa III, bahwa obyek tersebut sebagian telah dijual oleh Landali bin Lamba kepada Tergugat III binti Rauf (turut tergugat II).

- Bahwa harta-harta tersebut dikuasai dan dinikmati oleh tergugat sejak meninggalnya Lamba tanpa menghiraukan saudara kandungnya I Cabe binti Lamba (orang tua para penggugat) bahkan telah merubah dan membalik nama atas namanya sendiri (tergugat) tanpa kesepakatan/sepengetahuan I Cabe binti Lamba.
- Bahwa I Cabe binti Lamba telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki La Badullah, juga telah meninggal dunia pada tahun 1984 dengan meninggalkan 11 (sebelas) orang anak, yaitu para penggugat, masing-masing bernama :

1. Penggugat II.
2. Penggugat III.
3. Lapaita bin La Badullah.
4. Isiangka binti La Badullah.
5. Ikertang binti La Badullah
6. Herman Bin La Badullah.
7. Penggugat I.
8. Penggugat IX.
9. Penggugat X.
10. Penggugat XI.



11. Penggugat VII.

- Bahwa kami dari ahli waris I Cabe binti Lamba berhak juga untuk memperoleh harta warisan dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama yang telah dikuasai oleh tergugat baik tanah perumahan maupun tanah persawahan. Oleh karena itu tanah yang telah dijual oleh tergugat tersebut supaya dinyatakan tidak sah dan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Bahwa para penggugat telah menghubungi kepada penerima/pembeli obyek tersebut meminta agar tidak melunasi dulu sebelum ada pembagian sesuai hukum agama (*faraidh*) atau sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa para penggugat telah berusaha untuk mendekati pihak tergugat agar dibagi secara kekeluargaan (*perdamaian*), bahkan telah melalui aparat pemerintah sampai ke Kantor Camat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena tergugat menolak permintaan para penggugat untuk menyerahkan sebagian dari obyek sengketa tersebut kepada penggugat sehingga para penggugat harus menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang demi terciptanya suatu kepastian hukum.
- Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut di atas, dimana sangat merugikan penggugat atas hasil tanah sawah seluas 2.200 m² dan 8.360 m² yang telah dinikmati hasilnya oleh tergugat yang seharusnya juga dinikmati penggugat. Oleh karena itu, para penggugat menuntut hasil garapan sawah tersebut sejumlah Rp. 475.000.000, dengan perhitungan yaitu : Rata-rata satu kali panen menghasilkan kurang lebih 1 ton gabah dengan harga Rp. 2.500/kg.
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan dalam perkara ini di kemudian hari, agar tergugat tidak menjual lagi dan atau tidak menghilangkan obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, maka patut dan berdasarkan hukum jika Pengadilan Agama Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya dan atau siapa saja mengenai obyek sengketa dalam



perkara ini adalah berdasar hukum Pengadilan Agama menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- Bahwa untuk mencegah agar tergugat tidak terlarut-larut menguasai dan menikmati hasil obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan para penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, sehingga dimohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadap perkara ini diajukan Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama telah meninggal dunia, masing-masing pada tahun 1935 dan 1933 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - 2.1.I Cabe binti Lamba, meninggal tahun 1997.
 - 2.2.Landali bin Lamba (tergugat).
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah I Cabe binti Lamba, yaitu para penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa point a, b, dan c adalah harta peninggalan / harta warisan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama yang belum pernah terbagi dan harus diteruskan kepada ahli warisnya yaitu Landali bin Lamba (tergugat) dan ahli waris I Cabe binti Lamba (para penggugat).
5. Menetapkan bagian para ahli waris sesuai bagian masing-masing menurut Ilmu Faraidh / Hukum Islam.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa Point a, b dan c tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak para penggugat.

Disclaimer



7. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara tergugat dengan turut tergugat I dan turut tergugat II atas sawah dan tanah kapling perumahan (obyek sengketa point a, b dan c) tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menghukum tergugat, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut dijual lelang dan hasilnya di serahkan kepada para Ahli Waris yang berhak sesuai bagian masing-masing.
9. Menghukum tergugat membayar ganti rugi yang menjadi hak para penggugat atas hasil garapan sawah (obyek sengketa) sebesar Rp. 475.000.000,-
10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atas obyek sengketa tersebut.
11. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya atau pihak ketiga mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
13. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Harijah Damis, MH namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan (Kompetensi)

Dalam gugatan penggugat pada halaman 2 (dua) bait pertama point 1 (satu) yaitu tanah persawahan seluas 2.200 m² yang terletak di Lapao dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah La Unggu
Selatan : Saluran air
Timur : Sawah Laujong
Barat : Sawah I Lewang

Demikian halnya pada point 3 (tiga) dalam gugatan para penggugat tanah perumahan seluas 1.000 m² terletak di KaniE dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan H.Lapi
Selatan : Jl. Dusun
Timur : Jln. Poros Pangkajene
Barat : Perumahan Tergugat III / Perumahan Balla Manna

Bahwa kedua obyek gugatan tersebut diatas masing-masing telah diakui dan diketahui para penggugat telah dijual kepada Tergugat II (turut tergugat I) dan Tergugat III binti Rauf (turut tergugat II). Oleh karena itu dimasukkannya Tergugat II dan Tergugat III binti Rauf sebagai pihak pembeli maka otomatis perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili melainkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili. Oleh karena kedua obyek tersebut yakni point 1 (satu) dan point 3 (tiga) berada di luar kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara keseluruhan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Eksepsi Cacat Formil (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena obyek sengketa point 1 (satu) dan point 3 (tiga) terdapat



kesalahan baik dalam hal luas maupun tentang batas-batas antara lain :

Point 1 (satu) para penggugat menggugat obyek seluas tanah persawahan seluas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah La Unggu
Selatan : Saluran air
Timur : Sawah Laujong
Barat : Sawah I Lewang

Sedangkan sawah ini telah dijual kepada Tergugat II dengan keadaan riil di lapangan terjadi perbedaan luas yakni 2.633 m² (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga meter) dan batas sebelah timur adalah tanah sawah Tergugat II dan sebelah selatan tanah sawah Hj. Duja.

Point 2 (dua) para penggugat menggugat obyek seluas tanah tanah persawahan seluas 8.360 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : H. Beddu
Selatan : H. Tulla
Timur : Saluran air
Barat : H. Bading

Sedangkan keadaan riil yang dikuasai tergugat adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah sawah milik H. Dolla
Selatan : Tanah sawah La Canni dan I Nori
Timur : Saluran air
Barat : H. Bading

Pada point 3 (tiga) dalam gugatan para penggugat Tanah perumahan seluas 1.000 m² terletak di KaniE dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan H. Lapi
Selatan : Tanah sawah La Canni dan I Nori
Timur : Saluran air
Barat : Perumahan Hj.Pida / Perumahan Balla Manna

Sedangkan keadaan yang di lapangan adalah sebagai berikut :



Utara : Tanah Perumahan H. Aya dan H. Hanapi
Barat : Tanah Perumahan Suudi dan Tergugat III

Demikian halnya gugatan para penggugat tidak cermat dan tidak teliti mengenai kedudukan dan penempatan pihak-pihak yang ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat yakni Tergugat II sebagai Turut Tergugat I dan Tergugat III sebagai Turut Tergugat II padahal dalam kenyataannya Tergugat II dan Tergugat III diakui oleh para penggugat bahwa yang menguasai obyek sengketa dengan dasar jual beli dengan Landali bin Lamba sebagai Tergugat (sengketa point 1 dan point 3) sehingga penempatan subyek hukum tersebut secara yuridis cacat formil.

Disamping itu para penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Sidenreng Rappang sebagai pihak dalam perkara ini yang menerbitkan sertifikat hak milik No. 166 atas nama Landali Lamba dan sertifikat hak milik No. 266 atas nama Landali Lamba yakni obyek perkara point 1 (satu) dan 2 (dua) maka nyata dan jelas menurut hukum acara gugatan para penggugat tidak lengkap subyek atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara, sebagaimana penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1424 K/ Sip/ 1975 tanggal 8-6-1976 menyatakan :

"..... Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri gugatan penggugat tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan dalil eksepsi tergugat tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

B. POKOK PERKARA

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa tergugat secara tegas menyatakan seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan para penggugat



baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat.

Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa pada point 1 (satu) adalah peninggalan almarhum Lamba dan almarhumah I Mariama tetapi obyek sengketa tersebut dalam perkara ini milik Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba yang diperoleh dari usaha sebagai mengembala kerbau sedangkan Almarhum Lanna bin Lamba memberikan kepada tergugat Landali bin Lamba.

Bahwa tanah persawahan obyek sengketa pada point 2 (dua) adalah “mana rikodong” dimana asal mulanya adalah harta bersama dari almarhum Lamba dan almarhumah I Mariama namun pada waktu itu kedua orang tua tergugat menggadaikan obyek sengketa point 2 (dua) kepada Lambuke tetapi pada waktu jatuh tempo masa gadai obyek sengketa point 2 (dua) tersebut ditawarkan kepada ketiga Ahli warisnya yakni I Cabe binti Lamba, Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba untuk menebusnya dengan persyaratan siapa yang menebusnya dialah sebagai pemilik, namun pada waktu kedua Ahli waris dari almarhum Lamba dan almarhumah I Mariama tidak sanggup untuk menebusnya sehingga Landali bin Lamba yang menebusnya.

Bahwa mengenai obyek sengketa pada point 3 (tiga) adalah milik dari Landali bin Lamba yang diperoleh dengan cara menukar rumah panggung yang berukuran 12 x 8 M kepada almarhumah I Cabe binti Lamba dengan luas tanah perumahan 1.000 m² sehingga I Cabe binti Lamba memperoleh rumah dan Landali bin Lamba mendapatkan tanah perumahan yakni obyek perkara pada point 3 (tiga)

Bahwa perbuatan tergugat menguasai, menikmati serta menjualnya obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar hak para penggugat karena yang dijual adalah hak milik dari tergugat bukan harta warisan sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat.

Bahwa mengenai gugatan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan tanah sawah obyek sengketa berdasarkan hukum untuk ditolak demikian pula mengenai tuntutan untuk membayar hasil dari tanah



sengketa sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa kemudian penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa berdasarkan alasan hak yang dapat dibenarkan maka tidak ada alasan untuk tidak menyatakan tidak sahnya surat-surat yang dimiliki oleh tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat.

Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang diuraikan dalam perkara konvensi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang kemudian diuraikan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat dalam perkara konvensi selanjutnya dalam perkara rekonvensi ini disebut sebagai penggugat selanjutnya para penggugat dalam perkara konvensi selanjutnya menjadi para tergugat perkara rekonvensi ini.
2. Bahwa para tergugat rekonvensi semasa hidupnya telah memperoleh harta dari Almarhum Lamba dengan isterinya I Mariama berupa :
1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di jalan Rappang, Desa KaniE, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas ± 35 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah milik Kaharuddin
Sebelah Timur	: Tanah milik Wa Kibe
Sebelah Selatan	: Saluran air
Sebelah Barat	: Tanah milik Kaharuddin

Bahwa obyek sengketa tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai obyek perkara dalam rekonvensi dan dalam kekuasaan para tergugat rekonvensi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

3. Obyek perkara rekonvensi tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan almarhum Lamba dengan isterinya almarhumah I Mariama untuk itu disebut sebagai harta bersama antara almarhum Lamba dengan almarhumah I Mariama.
4. Oleh karena obyek perkara tersebut adalah harta bersama antara almarhum Lamba dengan isterinya almarhumah I Mariama yang dikuasai oleh para tergugat rekonvensi maka harta yang masih boedel



tersebut menjadi hak milik dari penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi.

5. Bahwa harta bersama tersebut adalah menjadi hak dari para ahli waris dari almarhum Lamba yaitu penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi yang harus dibagi secara proporsional menurut hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas maka tergugat konvensi/penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara perdata ini diputus sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari tergugat.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi adalah ahli waris dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama.
3. Menyatakan obyek sengketa berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di jalan Rappang, Desa KaniE, kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas ± 35 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah milik Kaharuddin
Sebelah Timur	: Tanah milik Wa Kibe
Sebelah Selatan	: Saluran air
Sebelah Barat	: Tanah milik Kaharuddin.

Adalah harta bersama almarhum Lamba dan almarhumah I Mariama.
4. Menetapkan bahagian dari masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum Lamba dan almarhumah I Mariama.



5. Menyatakan penguasaan para tergugat atas obyek sengketa yang menjadi hak penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dalam keadaan kosong dan bebas pembebanan atas utang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual lelang dan hasilnya dibagi secara proporsional menurut bagian masing-masing ahli waris.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para penggugat dalam konvensi/para tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban/gugatan rekonvensi tersebut, penggugat/tergugat rekonvensi telah mengajukan replik/jawaban rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

A. Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan

Bahwa kedua obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Landali bin Lamba kepada Tergugat II dan Tergugat III binti Rauf, namun oleh karena kedua obyek sengketa tersebut masih merupakan boedel warisan dari almarhum Lamba yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu para penggugat dan tergugat, maka untuk kesempurnaan pihak-pihak dalam perkara ini maka para pembeli tersebut harus dimasukkan sebagai pihak-pihak “turut tergugat” sebagai pihak III yang menguasai langsung obyek sengketa.

Meskipun pihak pembeli dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, namun para penggugat hanya menuntut tergugat agar obyek sengketa yang telah dijual tersebut diperhitungkan sebagai bagiannya dari harta warisan Almarhum Lamba, lagipula masih ada obyek sengketa yang belum di pindah tangankan oleh tergugat.



Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkara ini masih kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

2. Eksepsi Cacat Formil (Obscuur Libel)

Bahwa tentang luas dan batas-batas obyek sengketa I, sudah benar berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Desa KaniE, yaitu seluas 2.200 m².

Adapun batas-batasnya juga sudah benar, kecuali sebelah selatan menurut tergugat adalah tanah sawah Hj. Duja, padahal Hj. Duja adalah anak dari I Lewang, namun pemilik sebenarnya adalah sawah I Lewang.

Kemudian tentang batas-batas obyek sengketa II, juga sudah benar, karena H. Dolla yang disebut oleh tergugat sebagai pemilik sawah sebelah utara, sebenarnya H. Dolla bukan pemilik, hanya dipercayakan oleh pemiliknya mencari penggarap atas sawah tersebut karena isteri H. Dolla sepupu satu kali dengan pemilik sawah.

Sedangkan batas-batas obyek sengketa III, juga sudah benar, dan nama Hj. Aya dan H. Hanapi yang disebut oleh tergugat sebagai batas sebelah utara, sebenarnya mereka adalah pemilik semula yang sudah dijual kepada H. Lapi.

Bahwa penempatan Tergugat II dan Tergugat III sebagai turut tergugat I dan II dalam perkara ini sudah tepat dan telah sesuai dengan hukum acara karena keduanya adalah pihak III yang bukan ahli waris dari almarhum Lamba dan almarhumah I Mariama, sementara perkara ini adalah perkara warisan dari almarhum Lamba dan almarhumah I Mariama.

Demikian pula dengan tidak dimasukkannya Badan Pertanahan Nasional Sidrap sebagai pihak dalam perkara ini, tidaklah menyebabkan gugatan ini tidak lengkap karena penggugat tidak menuntut pembatalan sertifikat karena bukan kewenangan Pengadilan Agama tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut sudah benar (telah memenuhi syarat formil gugatan), sehingga eksepsi tergugat tersebut harus di tolak.

B. Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang terurai pada pokok perkara ini.

Bahwa para penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil tergugat tersebut kecuali merupakan pengakuan secara tegas atau secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hukum dan hak para penggugat.

Bahwa pada prinsipnya, para penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat tersebut bahwa obyek sengketa pada point 1 (satu) adalah peninggalan almarhum Lamba dan almarhumah I Mariama, sama sekali bukan milik Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba, yang katanya diperoleh dari usaha mengembala kerbau sedangkan almarhum Lanna bin Lamba memberikan kepada Landali bin Lamba. Alasan tergugat tersebut hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena Lanna bin Lamba semasa hidupnya diasuh oleh I Cabe binti Lamba (ibu para penggugat) sampai Lanna bin lamba meninggal di rumah I Cabe binti Lamba, sementara Landali bin Lamba sama sekali tidak pernah mengurus dan mengasuh Lanna bin Lamba, kecuali hanya mengurus harta almarhum Lanna bin Lamba dan harta orang tuanya untuk dikuasai semuanya tanpa memperhitungkan hak waris saudaranya bernama I Cabe binti Lamba (ibu para penggugat).

Bahwa tentang tanah persawahan obyek sengketa pada point II (dua), benar telah ditebus oleh Landali bin Lamba, namun tidak ada persyaratan dari pewaris bahwa siapa yang menebus maka dialah yang punya. Dalil tersebut juga hanya mengada-ada dan tidak benar karena bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa adapun obyek sengketa III (ketiga), yang katanya milik Landali bin Lamba yang diperoleh dengan cara menukar rumah panggung yang berukuran 12 x 8 M kepada I Cabe binti Lamba dengan luas tanah



perumahan 1.000 m² sehingga I Cabe binti Lamba memperoleh rumah dan Landali bin Lamba mendapatkan tanah perumahan yakni obyek perkara pada point III (tiga). Dalil tersebut sengaja diputar balik oleh tergugat dan selalu berbelit-belit/berubah-ubah, karena beda keterangannya di Kantor Desa dan Camat dengan di Pengadilan Agama, lagipula tidak masuk akal I Cabe binti Lamba mau menukar tanah perumahan 1000 m² dengan rumah panggung, padahal rumah tersebut bukan milik Landali bin Lamba (tergugat) tetapi milik I Maccitta (saudara kandung I Mariama) yang diberikan kepada I Cabe binti Lamba, sementara Landali bin Lamba diberikan tiang untuk satu rumah, namun rumah tersebut telah dijual oleh Landali bin Lamba (tergugat). Kalaupun Landali bin Lamba (tergugat) mengatakan bahwa I Cabe binti Lamba pernah menukar tanah seluas 1000 m² dengan rumah, hal itu berarti Landali bin Lamba secara hukum mengakui bahwa tanah perumahan seluas 1000 m² sebagai obyek III tersebut adalah bagian I Cabe binti Lamba, hal itu telah sesuai keterangannya yang pernah disampaikan di Kantor Desa KaniE dan Kantor Camat MaritengngaE, yang mengatakan bahwa :

- Sawah di Lamassio seluas kurang lebih 30 are adalah bagian Landali bin Lamba.
- Sawah di Lapao seluas kurang lebih 25 are adalah bagian Lanna bin Lamba.
- Tanah perumahan seluas kurang lebih 1000 m² adalah bagian I Cabe binti Lamba. Namun ketika Landali bin Lamba mengakui mau menyerahkan bagian I Cabe binti Lamba tersebut, tiba-tiba anak-anak Landali (tergugat) keberatan dan mengancam semua mau memukul ayahnya kalau obyek III (ketiga) tersebut diserahkan kepada para penggugat (anak dari I Cabe binti Lamba).

Bahwa perbuatan tergugat menguasai, menikmati serta menjual obyek-obyek sengketa atau mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak para penggugat, karena obyek sengketa yang telah dijual dan/atau dikuasai tersebut bukan milik penuh tergugat, tetapi harta peninggalan dari Almarhum lamba dan Almarhumah I Mariama yang belum dibagi kepada



ahli warisnya yaitu para penggugat dan tergugat. Oleh karenanya gugatan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut patut dikabulkan.

Bahwa demikian pula tuntutan penggugat tentang hasil tanah obyek sengketa selama dikuasai oleh tergugat, maka penggugat tetap menuntut sebesar Rp. 475.000.000,-.

Bahwa oleh karena penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa beralas hak, maka surat-surat yang terbit atas nama tergugat dan/atau atas nama orang lain yang diperoleh dari tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa para tergugat tidak pernah menerima harta dari Almarhum Lamba dan I Mariama berupa tanah perumahan seluas \pm 35 are yang terletak di jalan Rappang, Desa KaniE, kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena tanah tersebut bukan harta bersama atau milik Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama, tetapi milik I Maccitta (saudara I Mariama). Harta milik I Maccitta tersebut telah dibagi rata oleh Landali bin Lamba bersama I Cabe binti Lamba dan bagian Landali bin Lamba berupa tanah kebun yang sudah lama dikuasai hingga sekarang, Oleh karenanya gugatan penggugat rekonvensi tersebut harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal atau alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat tersebut.

B. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa atas replik/jawaban reconvensi tersebut, tergugat/penggugat reconvensi telah mengajukan duplik/replik reconvensi tertanggal 19 Januari 2012.

Bahwa atas duplik/replik reconvensi tersebut, penggugat/tergugat reconvensi telah mengajukan duplik reconvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, La Opong bin La Ummareng, umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa almarhum Lamba dan almarhum I Mariama meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu almarhum Lanna, I Cabe dan Landali
- Bahwa almarhum Lamba dan almarhum I Mariama telah meninggal dan meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) petak tanah persawahan yang satu terletak di Lapao KaniE dan yang satunya di Maluku, 1 (satu) petak tanah perumahan yang terletak di KaniE
- Bahwa semua harta tersebut dikuasai oleh Landali dan belum pernah terbagi waris.
- Bahwa Landali telah menjual sawah yang terletak di Lapao KaniE.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah persawahan tersebut.
- Bahwa batas-batas tanah perumahan tersebut adalah :
Utara berbatasan dengan kebun P. Lehu
Timur berbatasan dengan jalan raya
Selatan berbatasan dengan kebun P. Lehu
Barat tidak diketahui

Saksi kedua, H. Baeleng bin La Usu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun KaniE, bertempat tinggal di KaniE, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sekampung dengan mereka
- Bahwa I Cabe memiliki saudara kandung 2 (dua) orang yaitu almarhum Lanna dan Landali
- Bahwa almarhum Lamba dan almarhum I Mariama meninggalkan sebuah tanah persawahan di Lapao yang telah dijual oleh Landali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas sawah tersebut
- Bahwa ada juga 1 (satu) petak sawah terletak di Maluku yang telah digadaikan senilai 35 gram emas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menggadaikan dan kepada siapa digadaikan
- Bahwa ada juga sebuah tanah perumahan yang terletak di KaniE, namun sebagian telah dijual oleh tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, namun batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan tanah H. Lapi Timur berbatasan dengan jalan raya Selatan berbatasan dengan jalan desa Barat berbatasan dengan tanah Tergugat III/Balla Manna

Saksi ketiga, La Nawang bin La Enong, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kemenakan penggugat
- Bahwa harta warisan yang dipersengketakan adalah :
 - a. 1 (satu) petak tanah persawahan yang terletak di Lapao KaniE seluas 25 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan La Bude (penggarap)

Timur berbatasan dengan sawah Lanjong

Selatan berbatasan La Gonjeng (penggarap)

Barat berbatasan dengan sawah Hj. Duja



- b. 3 (tiga) petak tanah persawahan yang terletak di Maluku seluas 85 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan sawah H. Dollah

Timur berbatasan dengan saluran air

Selatan berbatasan sawah La Canni/Hj. Nori

Barat berbatasan dengan sawah H. Bade

- c. 1 (satu) petak tanah perumahan yang terletak di KaniE dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan rumah H. Lapi

Timur berbatasan dengan jalan raya

Selatan berbatasan sawah jalan desa

Barat berbatasan dengan saluran air

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menerimanya, namun tergugat tidak menerimanya dengan alasan 2 (dua) diantara 3 (tiga) saksi tersebut memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat sehingga tidak dapat dijadikan sebagai saksi pada perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

- a. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak An. Landali Lamba dengan Nomor 1067/1980, tanggal 14 Desember 1980 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode T1
- b. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan An. Landali Lamba yang terletak di Sereang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode T2
- c. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan An. Landali Lamba yang terletak di KaniE, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode T3

2. Saksi-saksi dibawah sumpah

Saksi kesatu, La Ebe bin La Poke, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kadidi, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi adalah paman penggugat, karena saksi bersepupu dengan ibu penggugat.
- Bahwa ada sebuah tanah perumahan yang terletak di KaniE seluas 10 are yang merupakan milik I Mariama.
- Bahwa tanah perumahan tersebut telah dipertukarkan dengan sebuah rumah milik I Maccitta atas amanah dari I Maccitta sewaktu dia sakit.
- Bahwa amanah tersebut menyatakan tanah perumahan diberikan kepada Landali sedangkan rumah beserta isinya diberikan kepada I Cabe, karena pada mulanya rumah tersebut dibagi dua antara Landali dan I Cabe begitu pun tanah perumahan juga dibagi dua, menurut I Maccitta agar pembagiannya lebih cepat dan sederhana maka rumah beserta isinya tersebut diberikan kepada I Cabe sedangkan tanah perumahan seluruhnya diberikan pada Landali dan pada waktu itu semua pihak menerimanya.
- Bahwa sampai sekarang keduanya masih menguasai pembagian masing-masing.
- Bahwa adapula tanah persawahan di Lamassio yang telah digadaikan, telah ditebus oleh Landali dengan persyaratan siapa yang menebus gadai tersebut dialah yang memilikinya
- Bahwa adapun sawah di Lompok Lapao sepengetahuan saya tanah tersebut adalah kepunyaan Lanna yang dibeli dari upah kerja sebagai peternak sapi, setelah Lanna meninggal dunia diteruskan oleh Landali sehingga sawah tersebut dikuasai oleh Landali.

Saksi kedua, Langaru bin La Ceda, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Maluku, Desa KaniE, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena masih ada hubungan keluarga meskipun sudah jauh
- Bahwa sawah di Lamassio sepengetahuan saya adalah milik Landali karena setelah ayah Landali meninggal Landali yang menguasai sawah tersebut.
- Bahwa sawah di Lapao pernah digarap oleh saksi selama 3 (tiga) tahun, namun telah diambil alih oleh Landali



- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal dari tanah persawahan tersebut.
- Bahwa I Cabe memang tidak mendapat bagian warisan dari orang tuanya karena telah dijual oleh pamannya yang bernama Wa' Laundu, hal mana saksi ketahui dari La Badollah (suami I Cabe)

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, tergugat menyatakan menerima sedangkan penggugat membantah dengan alasan saksi tidak mengetahui karena pada waktu itu saksi masih kecil.

Bahwa majelis hakim telah melakukan atas obyek-obyek yang disengketakan oleh penggugat dan tergugat.

Bahwa dalam kesimpulan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula, hal mana tergugat pun dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya semula.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi, hal mana oleh majelis hakim telah mengeluarkan putusan sela yang menolak eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolute serta penyertaan pihak BPN sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai kesalahan penyebutan batas-batas obyek sengketa, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, ternyata dilapangan kesalahan tersebut hanya kesalahpahaman penggugat dan tergugat dimana penggugat dalam gugatannya menyebutkan pemilik sementara tergugat menyebutkan yang mengolah tanah tersebut sebagai pemilik, namun penggugat dan tergugat telah menerima hasil pemeriksaan setempat tersebut, sehingga eksepsi tergugat ditolak.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat bahkan telah melalui proses mediasi agar kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa almarhum Lamba dan almarhumah I Mariama telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1935 dan 1933 dengan meninggalkan ahli waris Lanna bin Lamba (meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan isteri), I Cabe binti Lamba (meninggal dunia 1997) dan Landali bin Lamba (meninggal dunia tahun 2010)

Menimbang, bahwa I Cabe binti Lamba meninggalkan ahli waris sebanyak 11 (sebelas) orang (para penggugat).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan mal waris yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhum Lamba dan I Mariama meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, namun salah seorang diantaranya telah meninggal dunia tanpa meninggalkan isteri dan anak, bahwa selain meninggalkan ahli waris kedua almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa tanah persawahan di Lapao seluas 2.200 m², tanah persawahan di Lamassio seluas 8.360 m² dan tanah perumahan seluas 1.000 m².

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan penggugat, dengan menyatakan bahwa tanah persawahan di Lapao bukan tanah warisan dari Lamba dan I Mariama melainkan merupakan tanah milik Lanna yang merupakan hasil pengembalaan kerbaunya, bahwa tanah persawahan di Lamassio adalah milik tergugat sebagai *mana rikodong* karena tergugatlah yang menebusnya dari penggadai atas perintah I Mariama dengan syarat bahwa siapa diantara ketiga ahli warisnya yang mampu menebus tanah persawahan tersebut maka dialah yang memilikinya, adapun tanah perumahan di KaniE adalah milik Landali yang telah dipertukarkan dengan rumah panggung berukuran 12 x 8 m² bersama dengan I Cabe

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga)



orang masing-masing bernama La Opong bin Ummareng, La Nawang bin Lainong dan H. Baeleng bin La Usu

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, namun oleh karena 2 (dua) orang saksi yang hadir memiliki hubungan darah dalam garis lurus, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) poin 1 RBg, majelis berpendapat keterangannya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua yang bernama H. Baeleng bin La Usu, majelis berpendapat bahwa saksi tidak memenuhi syarat materiil untuk menjadi saksi karena hanya seorang, hal mana sesuai dengan asas hukum *unus testis nullus testis* sehingga majelis menilai keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tergugat menyatakan secara jelas tentang kedudukan dan asal muasal kepemilikan dari harta yang dikuasai oleh tergugat, namun saksi kedua menerangkan hanya tentang penguasaan obyek sengketa oleh tergugat tanpa mengetahui asal muasal kepemilikan harta-harta tersebut, sementara perkara ini adalah perkara warisan hal mana yang menjadi pokok pertentangan adalah mengenai status dan asal muasal kepemilikan harta-harta tersebut.

Menimbang, bahwa yang mendukung dalil bantahan tergugat hanya saksi pertama sedangkan saksi kedua tidak mendukung dalil-dalil bantahan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan secara terpisah dan tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga majelis berpendapat bahwa saksi tidak memenuhi syarat materiil untuk menjadi saksi meskipun berjumlah 2 (dua) orang namun secara kualitatif hanya seorang yang memenuhi keterangannya (*unus testis nullus testis*), hal mana sesuai dengan pendapat *Yahya Harahap* dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 648, sehingga majelis menilai keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang obyek pertama berupa tanah persawahan yang terletak di Lapao seluas 2.200 m, karena tergugat telah membantah dan menyatakan bahwa obyek tersebut bukan merupakan harta warisan melainkan merupakan harta dari Lanna yang diberikan kepada Landali dari hasil mengembala kerbau.

Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg majelis berpendapat gugatan atas obyek tersebut ditolak, hal mana juga telah sesuai dengan pendapat ulama :

Artinya : Apabila seseorang tidak dapat menunjukkan bukti, maka gugatannya harus ditolak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang obyek kedua berupa tanah persawahan yang terletak di Desa Sereang seluas 8.360 m², tergugat telah mengakui bahwa obyek tersebut dahulu memang merupakan harta bersama almarhum Lamba dan I Mariama namun telah digadaikan kepada Lambuke oleh karenanya orang tua penggugat dan tergugat menawarkan kepada ahli warisnya bahwa siapa yang dapat menebus tanah persawahan tersebut maka dialah yang memilikinya, sedangkan pada waktu itu tergugat yang menebusnya sehingga tanah persawahan tersebut sekarang menjadi milik tergugat (*mana rikodong*) sebagaimana bukti T1 dan T2.

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti T1 dan T2 majelis menilai bahwa bukti tersebut hanya menunjukkan kepemilikan secara riil dilapangan tidak secara detail mengungkapkan kronologis kepemilikan tanah tersebut sehingga bukti T1 dan T2 harus dikesampingkan, apalagi tanah tersebut telah diakui oleh tergugat merupakan tanah warisan orang tuanya.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat tidak dapat membuktikan asal muasal tanah tersebut, namun tergugat telah mengakuinya sebagai harta warisan, meskipun tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut telah dimilikinya karena tergugat yang menebusnya, majelis berpendapat bahwa



ahli waris merupakan hak yang melekat bagi setiap individu untuk mewarisi harta benda pewaris, sehingga hak mewarisi tersebut tidak dapat terputus dengan alasan apapun terlebih lagi hanya dengan alasan kemampuan keuangan ahli waris dalam menebus harta warisan yang digadai ditambah lagi nilai tebusan tidak berimbang dengan nilai asal tanah persawahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berpendapat bahwa tanah persawahan tersebut adalah tanah warisan Lamba dan I Mariama yang harus dibagi dengan ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa tebusan tergugat atas tanah persawahan tersebut dianggap sebagai harta bawaan tergugat yang harus dibayarkan oleh ahli waris yang lain sebelum membagi harta warisan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang obyek ketiga berupa tanah perumahan yang terletak di Desa KaniE seluas 1.000 m², tergugat telah membantah dan menyatakan bahwa obyek tersebut telah dipertukarkan dengan rumah panggung yang berukuran 12 x 8 m² kepada almarhumah I Cabe dengan tanah perumahan seluas 1.000 m² sebagaimana bukti T3.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat tidak dapat membuktikan asal muasal kepemilikan tanah tersebut, namun jawaban tergugat yang mengatakan telah terjadi pertukaran antara I Cabe dengan tergugat dengan menukarkan tanah perumahan tersebut dengan rumah panggung, dapat diartikan sebagai pengakuan atas kedudukan tanah perumahan tersebut sebagai harta warisan yang diberikan kepada I Cabe.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T3, majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tidak menunjukkan kepemilikan tergugat hanya menunjukkan bahwa tergugatlah yang menguasai obyek, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan tergugat diikuti dengan sangkalan yang berarti pengakuan tersebut mewajibkan penggugat untuk membuktikan dalil yang disangkal oleh tergugat, namun majelis berpendapat bahwa hubungan kewarisan berbeda dengan hubungan keperdataan lainnya, sebab hubungan kewarisan telah melekat pada diri individu secara alamiah karena adanya hubungan darah dengan pewaris,



sehingga menimbulkan hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris maupun harta peninggalan pewaris, dengan demikian ahli waris memang tidak selalu harus mengetahui tentang adanya hubungan keperdataan yang bersifat pengalihan terhadap harta warisan pewaris karena sifat dasar ahli waris tidak dalam posisi aktif dalam pengelolaan harta warisan semasa pewaris masih hidup apalagi untuk mengetahui kedudukan pasti terhadap harta warisannya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa pengakuan tergugat tentang tanah persawahan yang asal muasalnya merupakan harta warisan telah cukup memberikan gambaran tentang status hukum tanah persawahan tersebut sebagai tanah warisan yang harus dibagi antara penggugat dan tergugat, adapun mengenai sangkalannya majelis berpendapat tetap berpegang teguh pada ketentuan Pasal 283 RBg, sehingga tergugat lah yang harus membuktikan dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa tanah persawahan tersebut adalah tanah warisan Lamba dan I Mariama.

Menimbang, bahwa mengenai sebagian tanah perumahan yang telah dijual oleh tergugat, akan diperhitungkan sebagai bagian dari tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai bagian ahli waris berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian Landali bin Lamba dan I Cabe binti Lamba adalah 2 : 1 dari jumlah harta warisan.

Menimbang, bahwa majelis telah menetapkan bahwa obyek ketiga adalah harta warisan ibu penggugat dan tergugat oleh karenanya kedua ahli waris tersebut memiliki hak atas warisan tersebut, sehingga peralihan hak atas tanah perumahan tersebut dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnya tidak dapat dibenarkan tanpa adanya persetujuan masing-masing ahli waris, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hal mana menegaskan tentang kewenangan absolute peradilan agama yang tidak memasukkan sengketa hak milik sebagai kewenangan peradilan agama, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pembatalan sertifikat hak milik atas nama tergugat atas obyek tanah perumahan tersebut ditolak.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai pembayaran ganti rugi atas hasil garapan sawah obyek sengketa sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta), majelis berpendapat bahwa karena obyek sengketa berupa tanah persawahan di Lapao seluas 2.200 m² oleh majelis telah dianggap bukan harta warisan, maka gugatan penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa begitupun terhadap obyek sengketa berupa tanah persawahan di Lamassio seluas 8.360 m² tidak dapat dimintai oleh penggugat untuk membayar ganti rugi atas hasil garapan sawah, meskipun tanah tersebut adalah tanah warisan namun tergugatlah yang menebus tanah tersebut, sehingga majelis berpendapat bahwa tebusan tersebut dapat diartikan hanya perpindahan gadai, oleh karena itu barang siapa yang menebus maka dia berhak atas hasil tanah tersebut, sehingga tergugat berhak untuk menikmati hasil garapan sawah yang berada dalam kekuasaan gadainya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa, majelis berpendapat bahwa tidak ada kekhawatiran atau indikasi dari tergugat untuk menggelapkan apalagi melakukan pengalihan atas obyek sengketa tersebut, hal mana obyek sengketa tersebut adalah sumber mata pencaharian dan tempat tinggal bagi tergugat dan anak-anaknya sehingga tidak ada kemungkinan untuk dialihkan, oleh karenanya tuntutan peletakan sita ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat untuk menjatuhkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang menuntut pembagian 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas ± 35 are yang terletak di Jl. Rappang, Desa KaniE, Kecamatan MaritengngaE yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Lamba dan I Mariama, sehingga baik penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi berhak mendapat bagian masing-masing atas tanah tersebut.



Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi membantah dan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan dari Lamba dan I Mariama, melainkan tanah warisan dari I Maccitta (saudara kandung I Mariama) yang telah dibagi dengan tergugat, dimana tergugat mendapatkan bagian sebuah tanah kebun yang sampai saat ini masih dikuasai oleh penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsensi tersebut tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, maka berdasarkan Pasal 283 RBg majelis berpendapat tuntutan tersebut ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- Menyatakan Lamba dan I Mariama telah meninggal dunia.
- Menetapkan I Cabe binti Lamba dan Landali bin Lamba sebagai ahli waris Lamba dan I Mariama.
- Menetapkan ahli waris I Cabe binti Lamba adalah :
 - Penggugat I
 - Penggugat II
 - Penggugat III
 - Penggugat IV
 - Penggugat VI
 - Kertang binti La Badullah
 - Penggugat VII
 - Penggugat VIII
 - Penggugat IX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat X
- Penggugat XI

– Menetapkan tanah warisan Lamba dan I Mariama adalah :

- Tanah persawahan seluas 8.360 m² a.n. Landali Lamba, Kohir No.137 C1 Persil No.5 S.IV yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : H. Dollah

Selatan : La Cani/I Nuri

Timur : Saluran air

Barat : H. Bading

- Tanah perumahan seluas 1.000 m² a.n. Landali, pada blok 029-0092 terletak di KaniE, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan H. Hanapi

Selatan : Jl. Dusun

Timur : Jl. Poros Pangkajene

Barat : Perumahan H. Pida

– Menetapkan bagian ahli waris Lamba dan I Mariama dengan perbandingan 2 : 1

Landali sebagai laki-laki mendapatkan 2 bagian

I Cabe sebagai perempuan mendapatkan 1 bagian

a. Untuk tanah persawahan seluas 8.360 m² (dengan memperhitungkan uang tebusan tergugat atas tanah persawahan ini)

$$\text{– Landali } 2/3 \times 8.360 = 5.573 \text{ m}^2$$

$$\text{– I Cabe } 1/3 \times 8.360 = 2.786 \text{ m}^2$$

b. Untuk tanah perumahan seluas 1.000 m² (dengan memperhitungkan tanah yang telah dijual oleh tergugat)

$$\text{– Landali } 2/3 \times 1.000 = 666 \text{ m}^2$$

$$\text{– I Cabe } 1/3 \times 8.360 = 333 \text{ m}^2$$

Dalam Rekonvensi.

Menolak gugatan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni
2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, oleh majelis hakim; Drs.
Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan
Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan
didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti, dan pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Drs. Abdul Samad, MH

Muhammad Fitrah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.300.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 1.941.000,-



Bahwa laki-laki Lamba telah meninggal dunia sekitar tahun 1935 dan semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan bernama I Mariama, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1933 dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

4. I Cabe binti Lamba, meninggal tahun 1997.
5. Lanna bin Lamba, meninggal lebih dahulu dari pewaris (Lamba) tanpa isteri dan keturunan.
6. Landali bin Lamba (Tergugat).

Bahwa Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama mempunyai harta warisan / harta peninggalan, yaitu berupa :

4. Tanah persawahan seluas 2.200 m² a.n. Landali Lamba, pada Blok 012-0049.0 yang terletak di Lapao, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah La Unggu
Selatan : Saluran air
Timur : Sawah Laujong
Barat : Sawah I Lewang

Selanjutnya disebut Obyek sengketa I. Dan obyek tersebut telah dijual oleh Landali bin Lamba kepada Tergugat II (Turut Tergugat I).

5. Tanah persawahan seluas 8.360 m² a.n. Landali Lamba, Kohir No.137 C1 Persil No.5 S.IV yang terletak di Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : H. Beddu
Selatan : H. Tulla
Timur : Saluran air
Barat : H. Bading

Selanjutnya disebut Obyek sengketa II. Dan obyek tersebut telah dikuasai oleh Landali bin Lamba (Tergugat).



6. Tanah perumahan seluas 1.000 m² a.n. Landali, pada blok 029-0092 terletak di KaniE, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan H. Lapi

Selatan : Jl. Dusun

Timur : Jl. Poros Pangkajene

Barat : Perumahan H. Pida/Perumahan Balla Manna

Selanjutnya disebut Obyek sengketa III. Bahwa obyek tersebut sebagian telah dijual oleh Landali bin Lamba kepada Tergugat III binti Rauf (Turut Tergugat II).

- Bahwa harta-harta tersebut dikuasai dan dinikmati oleh tergugat sejak meninggalnya Lamba tanpa menghiraukan saudara kandungnya I Cabe binti Lamba (orang tua para penggugat) bahkan telah merubah dan membalik nama atas namanya sendiri (tergugat) tanpa kesepakatan / sepengetahuan I Cabe binti Lamba.
- Bahwa I Cabe binti Lamba telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki La Badullah, juga telah meninggal dunia pada tahun 1984 dengan meninggalkan 11 (sebelas) orang anak, yaitu para penggugat, masing-masing bernama :

12. Penggugat II.

13. Penggugat III.

14. Lapaita bin La Badullah.

15. Isiangka binti La Badullah.

16. Ikertang binti La Badullah

17. Herman Bin La Badullah.

18. Penggugat I.

19. Penggugat IX.

20. Penggugat X.

21. Penggugat XI.

22. Penggugat VII.

- Bahwa kami dari ahli waris I Cabe binti Lamba berhak juga untuk memperoleh harta warisan dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama yang telah dikuasai oleh tergugat baik tanah perumahan maupun tanah persawahan. Oleh karena itu tanah yang telah dijual oleh



tergugat tersebut supaya dinyatakan tidak sah dan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- Bahwa para penggugat telah menghubungi kepada penerima / pembeli obyek tersebut meminta agar tidak melunasi dulu sebelum ada pembagian sesuai hukum agama (*faraidh*) atau sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa para penggugat telah berusaha untuk mendekati pihak tergugat agar dibagi secara kekeluargaan (perdamaian), bahkan telah melalui aparat pemerintah sampai ke Kantor Camat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena tergugat menolak permintaan para penggugat untuk menyerahkan sebagian dari obyek sengketa tersebut kepada penggugat sehingga para penggugat harus menempuh jalur hukum di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang demi terciptanya suatu kepastian hukum.
- Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut di atas, dimana sangat merugikan penggugat atas hasil tanah sawah seluas 2.200 m² dan 8.360 m² yang telah dinikmati hasilnya oleh tergugat yang seharusnya juga dinikmati penggugat. Oleh karena itu, para penggugat menuntut hasil garapan sawah tersebut sejumlah Rp. 475.000.000, dengan perhitungan yaitu : Rata-rata satu kali panen menghasilkan kurang lebih 1 ton gabah dengan harga Rp. 2.500/kg.
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan dalam perkara ini di kemudian hari, agar tergugat tidak menjual lagi dan atau tidak menghilangkan obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga, maka patut dan berdasarkan hukum jika Pengadilan Agama Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya dan atau siapa saja mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah berdasar hukum Pengadilan Agama menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Bahwa untuk mencegah agar tergugat tidak terlarut-larut menguasai dan menikmati hasil obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan para penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, sehingga dimohon kiranya putusan dalam perkara ini



dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadap perkara ini diajukan Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

14. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
15. Menyatakan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama telah meninggal dunia, masing-masing pada tahun 1935 dan 1933 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - 15.1. I Cabe binti Lamba, meninggal tahun 1997.
 - 15.2. Landali bin Lamba (Tergugat).
16. Menetapkan ahli waris Almarhumah I Cabe binti Lamba, yaitu para penggugat.
17. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa point a, b, dan c adalah harta peninggalan / harta warisan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama yang belum pernah terbagi dan harus diteruskan kepada ahli warisnya yaitu Landali bin Lamba (tergugat) dan ahli waris I Cabe binti Lamba (para penggugat).
18. Menetapkan bagian para ahli waris sesuai bagian masing-masing menurut Ilmu Faraidh / Hukum Islam.
19. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa Point a, b dan c tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak para penggugat.
20. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara tergugat dengan turut tergugat I dan turut tergugat II atas sawah dan tanah kapling perumahan (obyek sengketa point a, b dan c) tidak sah dan batal demi hukum.
21. Menghukum tergugat, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun dan apabila tidak dapat dibagi

Disclaimer



secara natura, maka harta-harta tersebut dijual lelang dan hasilnya di serahkan kepada para Ahli Waris yang berhak sesuai bagian masing-masing.

22. Menghukum tergugat membayar ganti rugi yang menjadi hak para penggugat atas hasil garapan sawah (obyek sengketa) sebesar : Rp. 475.000.000,-
23. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atas obyek sengketa tersebut.
24. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya atau pihak ketiga mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
25. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
26. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya.

III. DALAM KONVENSI

C. EKSEPSI

3. Eksepsi Kewenangan (Kompetensi)

Dalam gugatan penggugat pada halaman 2 (dua) bait pertama point 1 (satu) yaitu tanah persawahan seluas 2.200 m² yang terletak di Lapao dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah La Unggu
Selatan : Saluran air
Timur : Sawah Laujong
Barat : Sawah I Lewang

Demikian halnya pada point 3 (tiga) dalam gugatan para penggugat tanah perumahan seluas 1.000 m² terletak di KaniE dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara : Perumahan H.Lapi
Selatan : Jl. Dusun
Timur : Jln. Poros Pangkajene
Barat : Perumahan Tergugat III / Perumahan Balla Manna

Bahwa kedua obyek gugatan tersebut diatas masing-masing telah diakui dan diketahui para penggugat telah dijual kepada Tergugat II (turut tergugat I) dan Tergugat III binti Rauf (turut tergugat II). Oleh karena itu dimasukkannya Tergugat II dan Tergugat III binti Rauf sebagai pihak pembeli maka otomatis perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili melainkan kewenangan Absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili. Oleh karena kedua obyek tersebut yakni point 1 (satu) dan point 3 (tiga) berada di luar kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara keseluruhan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. Eksepsi Cacat Formil (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan para pengugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena obyek sengketa point 1 (satu) dan point 3 (tiga) terdapat kesalahan baik dalam hal luas maupun tentang batas-batas antara lain : Point 1 (satu) para penggugat menggugat obyek seluas tanah persawahan seluas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah La Unggu
Selatan : Saluran air
Timur : Sawah Laujong
Barat : Sawah I Lewang

Sedangkan sawah ini telah dijual kepada Tergugat II dengan keadaan riil di lapangan terjadi perbedaan luas yakni 2.633 m² (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga meter) dan batas sebelah Timur adalah Tanah sawah Tergugat II dan sebelah selatan Tanah sawah Hj. Duja point 2 (dua) para penggugat menggugat obyek seluas tanah persawahan seluas 8.360 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : H. Beddu
Selatan : H. Tulla



Timur : Saluran air

Barat : H. Bading

Sedangkan keadaan riil yang dikuasai tergugat adalah sebagai berikut

Utara : Tanah sawah milik H. Dolla

Selatan : Tanah sawah La Canni dan I Nori

Timur : Saluran air

Barat : H. Bading

Pada point 3 (tiga) dalam gugatan para penggugat Tanah perumahan seluas 1.000 m² terletak di KaniE dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perumahan H. Lapi

Selatan : Tanah sawah La Canni dan I Nori

Timur : Saluran air

Barat : Perumahan Hj.Pida / Perumahan Balla Manna

Sedangkan keadaan yang di lapangan adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah Perumahan H. Aya dan H. Hanapi

Barat : Tanah Perumahan Suudi dan Tergugat III

Demikian halnya gugatan para penggugat tidak cermat dan tidak teliti mengenai kedudukan dan penempatan pihak-pihak yang ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat yakni Tergugat II sebagai Turut Tergugat I dan Tergugat III sebagai Turut Tergugat II padahal dalam kenyataannya Tergugat II dan Tergugat III diakui oleh para penggugat bahwa yang menguasai obyek sengketa dengan dasar jual beli dengan Landali bin Lamba sebagai Tergugat (sengketa point 1 dan point 3) sehingga penempatan subyek hukum tersebut secara yuridis cacat formil.

Disamping itu para penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Sidenreng Rappang sebagai pihak dalam perkara ini yang menerbitkan sertifikat hak milik No. 166 atas nama Landali Lamba dan sertifikat hak milik No. 266 atas nama Landali Lamba yakni obyek perkara point 1 (satu) dan 2 (dua) maka nyata dan jelas menurut hukum acara gugatan para penggugat tidak lengkap subyek atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara, sebagaimana penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1424 K/ Sip/ 1975 tanggal 8-6-1976 menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"..... Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri gugatan penggugat tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan dalil eksepsi tergugat tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

D. POKOK PERKARA

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan para penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat.

Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa pada point 1 (satu) adalah peninggalan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama tetapi obyek sengketa tersebut dalam perkara ini milik Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba yang diperoleh dari usaha sebagai mengembala kerbau sedangkan Almarhum Lanna bin Lamba memberikan kepada tergugat Landali bin Lamba.

Bahwa tanah persawahan obyek sengketa pada point 2 (dua) adalah Mana Rikodong dimana asal mulanya adalah harta bersama dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama namun pada waku itu kedua orang tua tergugat menggadaikan obyek sengketa point 2 (dua) kepada Lambuke tetapi pada waktu jatuh tempo masa gadai obyek sengketa point 2 (dua) tersebut ditawarkan kepada ketiga Ahli warisnya yakni I Cabe binti Lamba, Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba untuk menebusnya dengan persyaratan siapa yang menebusnya dialah sebagai pemilik sehingga pada waktu kedua Ahli waris dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama tidak sanggup untuk menebusnya sehingga Landali bin Lamba yang menebusnya.



Bahwa mengenai obyek sengketa pada point 3 (tiga) adalah milik dari Landali bin Lamba yang diperoleh dengan cara menukar rumah panggung yang berukuran 12 x 8 M kepada Almarhumah I Cabe binti Lamba dengan luas tanah perumahan 1.000 m² sehingga I Cabe binti Lamba memperoleh rumah dan Landali bin Lamba mendapatkan tanah perumahan yakni obyek perkara pada point 3 (tiga)

Bahwa perbuatan tergugat menguasai, menikmati serta menjualnya obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar hak para penggugat karena yang dijual adalah hak milik dari tergugat bukan harta warisan sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat.

Bahwa mengenai gugatan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan tanah sawah obyek sengketa berdasarkan hukum untuk ditolak demikian pula mengenai tuntutan untuk membayar hasil dari tanah sengketa sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa kemudian penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa berdasarkan alasan hak yang dapat dibenarkan maka tidak ada alasan untuk tidak menyatakan tidak sahnya surat-surat yang dimiliki oleh tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat.

IV. DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang diuraikan dalam perkara konvensi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang kemudian diuraikan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut :

6. Bahwa tergugat dalam perkara konvensi selanjutnya dalam perkara rekonvensi ini disebut sebagai penggugat selanjutnya para penggugat dalam perkara konvensi selanjutnya menjadi para tergugat perkara rekonvensi ini.
7. Bahwa para tergugat rekonvensi semasa hidupnya telah memperoleh harta dari Almarhum Lamba dengan isterinya I Mariama berupa :
1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di jalan Rappang, Desa KaniE, kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas ± 35 Are dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara : Tanah milik Kaharuddin
Sebelah Timur : Tanah milik Wa Kibe
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Barat : Tanah milik Kaharuddin

Bahwa obyek sengketa tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai obyek perkara dalam rekonvensi dan dalam kekuasaan para tergugat rekonvensi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

8. Obyek perkara rekonvensi tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Almarhum Lamba dengan isterinya Almarhumah I Mariama untuk itu disebut sebagai harta bersama antara Almarhum Lamba dengan Almarhumah I Mariama.
9. Oleh karena obyek perkara tersebut adalah harta bersama antara Almarhum Lamba dengan isterinya Almarhumah I Mariama yang dikuasai oleh para tergugat rekonvensi maka harta yang masih boedel tersebut menjadi hak milik dari penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi.
10. Bahwa harta bersama tersebut adalah menjadi hak dari para ahli waris dari Almarhum Lamba yaitu penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi yang harus dibagi secara proporsional menurut hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas maka tergugat konvensi / penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara perdata ini diputus sebagai berikut :

IV. DALAM KONVENSI

C. Dalam Eksepsi :

3. Menerima Eksepsi dari tergugat.
4. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

D. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

V. DALAM REKONVENSI

7. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.



8. Menyatakan penggugat rekonsensi dan para tergugat rekonsensi adalah ahli waris dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama.

9. Menyatakan obyek sengketa berupa :

1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di jalan Rappang, Desa KaniE, kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng

Rappang seluas \pm 35 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Kaharuddin

Sebelah Timur : Tanah milik Wa Kibe

Sebelah Selatan : Saluran air

Sebelah Barat : Tanah milik Kaharuddin.

Adalah harta bersama Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama.

10. Menetapkan bahagian dari masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama.

11. Menyatakan penguasaan para tergugat atas obyek sengketa yang menjadi hak penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

12. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bahagian penggugat dalam keadaan kosong dan bebas pembebanan atas utang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual lelang dan hasilnya dibagi secara proporsional menurut bahagian masing-masing ahli waris.

VI. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para penggugat dalam konvensi / para tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

PENEGASAN EKSEPSI

Bahwa tergugat tetap pada dalil eksepsinya semula dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil para penggugat baik dalam repliknya maupun dalam gugatannya kecuali yang bersifat pengakuan penggugat baik pengakuan secara nyata maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum tergugat.



Bahwa benar gugatan para penggugat tunduk dan takluk dalam kompetensi (kewenangan) Absolut karena sudah ada pihak ketiga yang tidak termasuk ahli waris Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama yang dimasukkan dalam perkara ini yakni Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai obyek sengketa point 1 (satu) dan point 3 (tiga) sehingga dimasukkannya Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak turut tergugat dalam perkara ini maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Bahwa gugatan para penggugat juga secara formil tidak lengkap / tidak sempurna dan kabur (Obscuur Libel) sebab tidak jelas dengan pasti berapa luas serta batas-batas versi para penggugat yakni point 1, 2 dan 3 obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa dengan kesalahan luas dan batas-batas tersebut secara nyata dan jelas batas dan luas tanah persawahan dan tanah perumahan dalam perkara ini (point 1, 2 dan 3) yang dituntut / digugat maka gugatan para penggugat secara formil kabur (Obscuur Libel) sehingga konsekuensi yuridisnya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa demikian halnya tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pihak dalam perkara ini maka nyata dan jelas menurut hukum gugatan penggugat tidak lengkap subyek atau pihak yang dilibatkan dalam perkara yang menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1424 K/ Sip/ 1975 tanggal 8-6-1976 menyatakan :

"..... Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri gugatan penggugat tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil duplik tersebut cukup beralasan hukum untuk menolak dalih para penggugat dan menyatakan menerima eksepsi tergugat.

PENEGASAN POKOK PERKARA



Bahwa tergugat tetap pada dalil jawabannya semula dengan menolak dan menyangkali segala dalil para penggugat baik dalam repliknya maupun dalam gugatannya kecuali yang bersifat pengakuan penggugat baik pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum para tergugat.

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan / dengan bagian eksepsi tersebut diatas yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa benar tanah persawahan dan tanah perumahan dalam perkara ini yakni obyek sengketa pada point 1, 2 dan 3 yang dikuasai, ditempati dan dijual tergugat kepada turut tergugat I dan II adalah milik Landali bin Lamba.

Bahwa benar tanah obyek sengketa pada point 1 (satu) adalah peninggalan Almarhum Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba yang diperoleh dari usaha sebagai mengembala kerbau sedangkan Almarhum Lanna bin Lamba memberikan kepada tergugat Landali bin Lamba.

Bahwa tanah persawahan obyek sengketa pada point 2 (dua) adalah Mana Rikodong dimana asal mulanya adalah harta bersama dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama namun pada waku itu kedua orang tua tergugat menggadaikan obyek sengketa point 2 (dua) kepada Lambuke tetapi pada waktu jatuh tempo masa gadai obyek sengketa point 2 (dua) tersebut ditawarkan kepada ketiga Ahli warisnya yakni I Cabe binti Lamba, Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba untuk menebusnya dengan persyaratan siapa yang menebusnya dialah sebagai pemilik sehingga pada waktu kedua Ahli waris dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama tidak sanggup untuk menebusnya sehingga Landali bin Lamba yang menebusnya.

Bahwa benar obyek sengketa pada point 3 (tiga) adalah milik dari Landali bin Lamba yang diperoleh dengan cara menukar rumah panggung yang berukuran 12 m x 8 M kepada Almarhumah I Cabe binti Lamba dengan luas tanah perumahan 1.000 m² sehingga I Cabe binti Lamba memperoleh rumah dan Landali bin Lamba mendapatkan tanah perumahan yakni obyek perkara pada point 3 (tiga).



DALAM REKONVENSI

Bahwa penggugat rekonvensi tetap pada prinsip semula sesuai apa yang terdapat dalam gugatan rekonvensi kecuali dalam hal pengakuan para tergugat rekonvensi baik pengakuan secara lisan maupun secara diam-diam selama dalam hal ini tidak merugikan kepentingan hak / hukum penggugat rekonvensi.

Bahwa benar para tergugat rekonvensi semasa hidupnya telah memperoleh harta dari Almarhum Lamba dengan isterinya I Mariama berupa :

1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di jalan Rappang, Desa KaniE, kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas \pm 35 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Kaharuddin
Sebelah Timur : Tanah milik Wa Kibe
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Barat : Tanah milik Kaharuddin

Bahwa benar harta yang diperoleh para tergugat rekonvensi tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Almarhum Lamba dengan isterinya Almarhumah I Mariama untuk itu disebut sebagai harta bersama antara Almarhum Lamba dengan Almarhumah I Mariama.

Bahwa oleh karena obyek perkara tersebut adalah harta bersama antara Almarhum Lamba dengan isterinya Almarhumah I Mariama yang dikuasai oleh para tergugat rekonvensi maka harta yang masih boedel tersebut menjadi hak milik dari penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi.

Bahwa harta bersama tersebut adalah menjadi hak dari para ahli waris dari Almarhum Lamba yaitu penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi yang harus dibagi secara proporsional menurut hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka tergugat konvensi / penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara perdata ini diputus sebagai berikut :



I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Hal Eksepsi :

- Menerima eksepsi tergugat seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para penggugat konvensi / para tergugat dalam rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI

C. EKSEPSI

3. Eksepsi Kewenangan

Bahwa kedua obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Landali bin Lamba kepada Tergugat II dan Tergugat III binti Rauf, namun oleh karena kedua obyek sengketa tersebut masih merupakan boedel warisan dari Almarhum Lamba yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu para penggugat dan tergugat, maka untuk kesempurnaan pihak-pihak dalam perkara ini maka para pembeli tersebut harus dimasukkan sebagai pihak-pihak “turut tergugat” sebagai pihak III yang menguasai langsung obyek sengketa.

Meskipun pihak pembeli dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, namun para penggugat hanya menuntut tergugat agar obyek sengketa yang telah dijual tersebut diperhitungkan sebagai bagiannya dari harta warisan Almarhum Lamba, lagipula masih ada obyek sengketa yang belum di pindah tangankan oleh tergugat.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkara ini masih kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.



4. Eksepsi Cacat Formil (Obscuur Libel)

Bahwa tentang luas dan batas-batas obyek sengketa I, sudah benar berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Desa KaniE, yaitu seluas 2.200 m².

Adapun batas-batasnya juga sudah benar, kecuali sebelah selatan menurut tergugat adalah tanah sawah Hj. Duja, padahal Hj. Duja adalah anak dari I Lewang, namun pemilik sebenarnya adalah sawah I Lewang.

Kemudian tentang batas-batas obyek sengketa II, juga sudah benar, karena H. Dolla yang disebut oleh tergugat sebagai pemilik sawah sebelah utara, sebenarnya H. Dolla bukan pemilik, hanya dipercayakan oleh pemiliknya mencari penggarap atas sawah tersebut karena isteri H. Dolla sepupu satu kali dengan pemilik sawah.

Sedangkan batas-batas obyek sengketa III, juga sudah benar, dan nama Hj. Aya dan H. Hanapi yang disebut oleh tergugat sebagai batas sebelah utara, sebenarnya mereka adalah pemilik semula yang sudah dijual kepada H. Lapi.

Bahwa penempatan Tergugat II dan Tergugat III sebagai turut tergugat I dan II dalam perkara ini sudah tepat dan telah sesuai dengan hukum acara karena keduanya adalah pihak III yang bukan ahli waris dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama, sementara perkara ini adalah perkara warisan dari Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama.

Demikian pula dengan tidak dimasukkannya Badan Pertanahan Sidrap sebagai pihak dalam perkara ini, tidaklah menyebabkan gugatan ini tidak lengkap karena penggugat tidak menuntut pembatalan sertifikat karena bukan kewenangan Badan Peradilan Agama tetapi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut sudah benar (telah memenuhi syarat formil gugatan), sehingga eksepsi tergugat tersebut harus di tolak.

D. POKOK PERKARA



Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang terurai pada pokok perkara ini.

Bahwa para penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil tergugat tersebut kecuali merupakan pengakuan secara tegas atau secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hukum dan hak para penggugat.

Bahwa pada prinsipnya, para penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat tersebut bahwa obyek sengketa pada point 1 (satu) adalah peninggalan Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama, sama sekali bukan milik Lanna bin Lamba dan Landali bin Lamba, yang katanya diperoleh dari usaha mengembala kerbau sedangkan Almarhum Lanna bin Lamba memberikan kepada Landali bin Lamba. Alasan tergugat tersebut hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena Lanna bin Lamba semasa hidupnya diasuh oleh I Cabe binti Lamba (ibu para penggugat) sampai Lanna bin Lamba meninggal di rumah I Cabe binti Lamba, sementara Landali bin Lamba sama sekali tidak pernah mengurus dan mengasuh Lanna bin Lamba, kecuali hanya mengurus hartanya Almarhum Lanna bin Lamba dan harta orang tuanya untuk dikuasai semuanya tanpa memperhitungkan hak waris saudaranya bernama I Cabe binti Lamba (ibu para penggugat).

Bahwa tentang tanah persawahan obyek sengketa pada point II (dua), benar telah ditebus oleh Landali bin Lamba, namun tidak ada persyaratan dari pewaris bahwa siapa yang menebus maka dialah yang punya. Dalil tersebut juga hanya mengada-ada dan tidak benar karena bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa adapun obyek sengketa III (ketiga), yang katanya milik Landali bin Lamba yang diperoleh dengan cara menukar rumah panggung yang berukuran 12 x 8 M kepada I Cabe binti Lamba dengan luas tanah perumahan 1.000 m² sehingga I Cabe binti Lamba memperoleh rumah dan Landali bin Lamba mendapatkan tanah perumahan yakni obyek perkara pada point III (tiga). Dalil tersebut sengaja diputar balik oleh tergugat dan selalu berbelit-belit / berubah-ubah, karena beda keterangannya di Kantor Desa dan Camat dengan di Pengadilan Agama, lagipula tidak masuk akal I



Cabe binti Lamba mau menukar tanah perumahan 1000 m² dengan rumah panggung, padahal rumah tersebut bukan milik Landali bin Lamba (tergugat) tetapi milik I Maccitta (saudara kandung I Mariama) yang diberikan kepada I Cabe binti Lamba, sementara Landali bin Lamba diberikan tiang untuk satu rumah, namun rumah tersebut telah dijual oleh Landali bin Lamba (tergugat). Kalaupun Landali bin Lamba (tergugat) mengatakan bahwa I Cabe binti Lamba pernah menukar tanah seluas 1000 m² dengan rumah, hal itu berarti Landali bin Lamba secara hukum mengakui bahwa tanah perumahan seluas 1000 m² sebagai obyek III tersebut adalah bagian I Cabe binti Lamba, hal itu telah sesuai keterangannya yang pernah disampaikan di Kantor Desa KaniE dan Kantor Camat MaritengngaE, yang mengatakan bahwa :

- Sawah di Lamassio seluas kurang lebih 30 are adalah bagian Landali bin Lamba.
- Sawah di Lapao seluas kurang lebih 25 are adalah bagian Lanna bin Lamba.
- Tanah perumahan seluas kurang lebih 1000 m² adalah bagian I Cabe binti Lamba. Namun ketika Landali bin Lamba mengakui mau menyerahkan bagian I Cabe binti Lamba tersebut, tiba-tiba anak-anak Landali (tergugat) keberatan dan mengancam semua mau memukul ayahnya kalau obyek III (ketiga) tersebut diserahkan kepada para penggugat (anak dari I Cabe binti Lamba).

Bahwa perbuatan tergugat menguasai, menikmati serta menjual obyek-obyek sengketa atau mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak para penggugat, karena obyek sengketa yang telah dijual dan / atau dikuasai tersebut bukan milik penuh tergugat, tetapi harta peninggalan dari Almarhum lamba dan Almarhumah I Mariama yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu para penggugat dan tergugat. Oleh karenanya gugatan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut patut dikabulkan..

Bahwa demikian pula tuntutan penggugat tentang hasil tanah obyek sengketa selama dikuasai oleh tergugat, maka penggugat tetap menuntut sebesar Rp. 475.000.000,-.



Bahwa oleh karena penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa beralas hak, maka surat-surat yang terbit atas nama tergugat dan / atau atas nama orang lain yang diperoleh dari tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

V. DALAM REKONVENSI

Bahwa para tergugat tidak pernah menerima harta dari Almarhum Lamba dan I Mariama berupa tanah perumahan seluas \pm 35 are yang terletak di jalan Rappang, Desa KaniE, kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena tanah tersebut bukan harta bersama atau milik Almarhum Lamba dan Almarhumah I Mariama, tetapi milik I Maccitta (saudara I Mariama). Harta milik I Maccitta tersebut telah dibagi rata oleh Landali bin Lamba bersama I Cabe binti Lamba dan bagian Landali bin Lamba berupa tanah kebun yang sudah lama dikuasai hingga sekarang, Oleh karenanya gugatan penggugat rekonvensi tersebut harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal atau alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

C. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi tergugat tersebut.

D. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum tergugat konvensi / penggugat rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)